



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang berbunyi ” Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota”;
- b. bahwa Pemerintah Desa sebagai lini terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksana pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu mendapat perhatian yang lebih, baik prasarana maupun sarananya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu adanya Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
 16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 28 Tahun 2006 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 28);
 17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penataan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 31);
 18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2007 Nomor 14);
 19. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2007 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJAR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2009**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

2. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, serta dikonsultasikan kepada Tim Asistensi APBDesa Pemerintah Kota Banjar dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
5. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
6. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP)/Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kota.

BAB II AZAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) dikelola berazaskan transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari s/d 31 Desember.
- (3) Alokasi Dana Desa (ADD) dialokasikan ke tiap desa berazaskan merata dan adil.
 - a). Azas merata artinya besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
 - b). Azas adil artinya besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan asar, Kesehatan, dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
 - c. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB IV PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.

- (2) Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, teknis dan hukum.
- (4) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB V SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 5

Sumber Alokasi Dana Desa dilaokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar Tahun Anggaran 2009 melalui kode rekening 5.1.7.03.1 (Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa).

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 4.720.000.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang diperuntukkan untuk 16 Desa.
- (2) Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) 60% untuk ADD Minimal dan 40% untuk ADD Proporsional.

BAB VI RUMUS PENETAPAN A LOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 7

- (1) Rumus ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dapat diuraikan dalam rumus sebagai berikut :

$$ADD_x = ADDM + (BD_x \times ADDP)$$
 Dimana :
 ADDM : 60 % dari ADD
 BD_x : Bobot Desa x
 ADDP : Total ADD Proporsional
 ADDP : 40 % dari ADD
 ADD : ADDM + ADDP
- (2) Indikator yang ditetapkan dalam menentukan bobot desa adalah :
 - a. Persentase luas wilayah desa x = /LW dalam KM²
 (Luas Wilayah Desa x / luas seluruh wilayah desa x 100 %)
 - b. Persentase jumlah penduduk desa x = /JPx
 (Jumlah penduduk desa x /jumlah penduduk seluruh desa x 100%)
 - c. Persentase jumlah KK miskin desa x = /JPMx
 (Jumlah KK miskin desa x/jumlah KK miskin seluruh desa x 100%)
 - d. Persentase keterjangkauan desa x = /KJx
 Persentase rasio skor keterjangkauan desa x dengan total skor keterjangkauan seluruh desa:
 (0,6 x jarak desa x dengan ibukota Kota)+(0,4 x jarak desa x dengan ibukota Kecamatan/skor seluruh desa x 100 %)
 - e. Persentase PADS Desa x
 (Besar PADS desa x / PADS seluruh desa x 100 %)
- (3) Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota perlu memiliki prioritas keberpihakan dari indikator diatas sesuai dengan arah dan kebijakan umum Pemerintah Kota, yang selanjutnya dilambangkan dalam bobot persentase a, sehingga :

$$BD_x = a_1 (LW_x\%) + a_2 (JP_x\%) + a_3 (JPM_x\%) + a_4 (KJ_x\%) - a_5 (PADS \%)$$
 Dimana $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 - a_5 = 1$
- (4) Bobot (a) untuk masing-masing indicator adalah sebagai berikut :

$$0,3 + 0,25 + 0,4 + 0,2 - 0,15 = 1$$
 Indikator dan pembobotan akan ditinjau ulang setiap tahun.

BAB VII PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 8

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan antara pemerintah desa dengan masyarakat melalui BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun yang bersangkutan.
- (2) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh pemerintah desa yang dibantu oleh LPMD. Dana ADD sebesar 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, dengan rincian :
Untuk kegiatan lembaga-lembaga yang ada di desa, meliputi :
 - a. Untuk BPD setinggi-tingginya Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
 - b. Untuk LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, Lembaga lainnya setinggi-tingginya Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta).
 - c. Untuk pengadaan kendaraan roda dua dengan kapasitas 125-200 cc maksimal 2 buah dengan nilai setinggi-tingginya Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), cara pengadaannya agar berpedoman pada Kepres No. 80 Tahun 2003.
 - d. Untuk pengadaan Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMDes) sebesar Rp.20.000.000,-
 - e. Selebihnya digunakan untuk biaya pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - Biaya Perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
 - Penyertaan modal usaha pertanian dan pengadaan ketahanan pangan;
 - Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
 - Teknologi Tepat Guna yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat;
 - Perbaikan kesehatan lingkungan dan pengadaan sarana/prasarana untuk mendukung dusun siaga;
 - Pengembangan sosial budaya;
 - Dan sebagainya yang dianggap penting.
- (3) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dalam ayat (2) a sampai dengan e harus dilengkapi dengan rencana kegiatan yang terukur dan jelas hasilnya sebagaimana contoh format terlampir, ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (4) Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 30% digunakan untuk insentif desa dengan rincian penggunaan :
 - a. Untuk insentif Kepala Desa setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah); Untuk insentif Sekretaris setinggi-tingginya Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), kecuali Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil hanya mendapat Tunjangan Desa sebesar Rp. 250.000,- per bulan;
 - b. Untuk insentif Kaur disesuaikan dengan musyawarah Desa dan BPD;
 - c. Untuk insentif Kadus disesuaikan dengan musyawarah Desa dan BPD;
 - d. Untuk insentif Staf disesuaikan dengan dengan musyawarah Desa dan BPD;
 - e. Selebihnya digunakan untuk Biaya Langsung lainnya, seperti :
 - ATK, Pemeliharaan Kantor, Perjalanan Dinas;
 - Listrik, Telpon, Air, Perawatan Kendaraan, langganan koran dll
- (5) Penggunaan Dana insentif dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas agar dibuat rincian untuk selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana contoh format terlampir, ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang biayanya bersumber dari ADD dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (TPD).
- (3) TPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa, terdiri dari :
 - a. Ketua

- b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Anggota sesuai dengan kebutuhan
- (4) Tugas dan fungsi Tim Pelaksana Desa, meliputi :
- a. Menyusun dan memusyawarahkan rencana penggunaan ADD bersama dengan BPD, LPM dan tokoh masyarakat dengan keputusan desa;
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Desa;
 - c. Membukukan dan mengadministrasikan ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Mempertanggungjawabkan kepada Kepala Desa dan masyarakat melalui BPD.

BAB IX MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 10

- (1) Alokasi Dana Desa dalam APBD Kota Banjar dianggarkan pada Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar.
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Walikota melalui Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pelaksana Desa (TPD) dan Tim Pendamping dari Kecamatan.
- (4) Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar akan menyalurkan Dana Alokasi Desa (ADD) langsung dari Kas Daerah ke rekening Desa.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan ADD berkala setiap bulan, adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD;
 - b. Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyelesaian masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD;
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari tim pelaksana tingkat Desa dan diketahui oleh Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (4) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merekap laporan dari seluruh desa untuk dilaporkan kepada Walikota melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kota Banjar.
- (5) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan maka tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibebankan pada APBD Kota diluar Alokasi Dana Desa (ADD).

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota yang meliputi:
 - Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
 - Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
 - Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Kecamatan yang meliputi:
 - Memfasilitasi administrasi keuangan desa;
 - Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - Memfasilitasi pelaksanaan ADD;
 - Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB XII

SANKSI

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kota.
- (3) Apabila terjadi penyimpangan/penyalahgunaan Dana ADD, maka akan dikenakan sanksi berupa :
 - a. Sanksi Administratif berupa penyetopan dana ADD dan pengurangan dana ADD tahun berikutnya.
 - b. Sanksi Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 23 Januari 2009
WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 23 Januari 2009
PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

R. SODIKIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 2 SERI E

